



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 05 TAHUN 2009

T E N T A N G

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor dan UPTD Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UPTD PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang penimbangan kendaraan bermotor.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan arus angkutan barang yang melalui unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor;
- b. pengaturan tugas pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor;
- c. penerimaan laporan dari unit-unit penimbangan kendaraan bermotor;
- d. pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan kepada Kepala Dinas;
- e. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum, perencanaan dan pelaporan serta pengaturan personil yang bertugas di jembatan timbang.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan perencanaan program serta pelaporan;
- b. penyusunan rencana program, penyusunan data dan pelaporan kerja serta penyebaran informasi;
- c. pelaksanaan pengaturan jadwal bagi personil yang bertugas;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Seksi Bina Fasilitas Pasal 6

Seksi Bina Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, menjaga keutuhan, dan berfungsi peralatan serta fasilitas jembatan timbang.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Seksi Bina Fasilitas mempunyai fungsi:

- a. pemeliharaan kebersihan dan keutuhan fasilitas jembatan timbang;
- b. pembuatan laporan keadaan fasilitas jembatan timbang kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. pengusulan perbaikan dan penambahan fasilitas jembatan timbang;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pasal 8

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data hasil penimbangan termasuk data arus barang dalam bentuk laporan secara berkala.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyajian data yang diperlukan;
- c. penyampaian data dalam bentuk laporan;
- d. penyimpanan dan pengarsipan data;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UPTD PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN ANGKUTAN LAUT, SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan di bidang angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelabuhan laut regional dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional angkutan kapal penumpang dengan menggunakan bus air milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. pengawasan terhadap pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya di perairan;
- d. pengawasan terhadap illegal logging dan illegal fishing;
- e. penertiban terhadap kelengkapan administrasi dan alat-alat keselamatan kapal-kapal sungai dan danau;
- f. pelaksanaan patroli sungai secara reguler;
- g. pengkoordinasian dalam pencegahan penanggulangan bencana ataupun musibah/kecelakaan di perairan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha Pasal 12

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, humas dan perencanaan di bidang angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan humas;
- b. penyiapan dan pelaksanaan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang penyelenggaraan dan pembinaan angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan;
- c. pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, penyimpanan dan pengarsipan data;

- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Operasional
Pasal 14

Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengaturan operasional sarana dan prasarana, kebutuhan operasional dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan lalu lintas angkutan barang dan orang.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Operasional mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pengaturan jadwal operasional kapal patroli;
- b. pembuatan usulan kebutuhan personil operasional dermaga dan PPT;
- c. pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi;
- d. pelaksanaan, penyelenggaraan, pelabuhan, laut, regional, dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pemungutan jasa uang tambat, labuh, ship to ship dan jasa lainnya di lingkungan kerja pelabuhan dan lingkungan kepentingan pelabuhan;
- f. pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
- g. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau serta angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi;
- h. pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP;
- i. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal SDP;
- j. pengawasan terhadap penanggulangan pencemaran di perairan pedalaman serta alur pelayaran laut sampai dengan 12 mil;
- k. pelaksanaan penanggulangan bencana ataupun musibah/kecelakaan di perairan pedalaman serta alur pelayaran laut sampai dengan 12 mil;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Seksi Teknis
Pasal 16**

Seksi Teknis mempunyai tugas melaksanakan teknis perencanaan, pembangunan, pemeriksaan dan pemeliharaan kapal serta pelabuhan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Seksi Teknis mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 di tugas pembantuan kepada provinsi untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan;
- b. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
- c. pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal;
- d. pemeriksaan konstruksi kapal, permesinan dan perlengkapan kapal;
- e. pelaksanaan teknis operasional kapal kerja dan kapal patroli serta bus air;
- f. pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT;
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi keselamatan pelayaran;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18**

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 230 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 42 Seri D);

- b. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 8 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Januari 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 · NOMOR 5 SERI D**